



PANDUAN

TRANSAKSI JUAL BELI SAMPAH DAUR ULANG

DI DESA CUKILA KABUPATEN SEMARANG

Acuan bagi Penjual, Pengepul/Bank Sampah, dan Pemangku Kepentingan
dalam Transaksi Jual Beli Sampah Daur Ulang

Disusun oleh:

Okvy Reh Jorena Sitepu – Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Desa Cukilan

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang

2026

BAB 1

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang selama ini telah melibatkan kegiatan jual beli sampah daur ulang antara warga/pemilah sampah, Bank Sampah Desa, dan pengepul. Namun, transaksi tersebut masih sering dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi, sehingga rawan menimbulkan perselisihan mengenai berat timbangan, harga, maupun waktu pembayaran.

Ketiadaan acuan bersama juga menyebabkan posisi tawar penjual (warga, pemilah, dan pemulung) menjadi lebih lemah dibandingkan pembeli/pengepul, khususnya dalam hal penentuan harga dan keakuratan penimbangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan minat warga untuk memilah dan menjual sampah daur ulang.

Untuk itu, disusun Panduan Transaksi Jual Beli Sampah Daur Ulang yang Aman dan Berkeadilan sebagai acuan bersama yang memuat hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penimbangan, penetapan harga, pembayaran, dan penyelesaian sengketa sederhana, guna mewujudkan transaksi yang transparan, adil, dan memiliki kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya panduan ini adalah untuk memberikan pedoman teknis dan tata cara transaksi jual beli sampah daur ulang di lingkup Desa Cukilan. Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penjual, pembeli/pengepul, dan pengelola Bank Sampah Desa dalam setiap transaksi;
2. Mewujudkan mekanisme penimbangan yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mendorong penetapan harga yang wajar, transparan, dan mengacu pada harga pasar yang berlaku;
4. Menjamin proses pembayaran yang tertib, tepat waktu, dan terdokumentasi;
5. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sederhana secara musyawarah sebelum menempuh jalur lain;
6. Meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah berbasis nilai ekonomi (bank sampah) yang berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku untuk seluruh transaksi jual beli sampah daur ulang (an-organik bernilai ekonomi) yang dilakukan di wilayah Desa Cukilan, baik yang dilaksanakan melalui Bank Sampah Desa/Unit maupun secara langsung antara warga/pemilah dengan pengepul yang beroperasi di wilayah desa, meliputi:

- Transaksi antar-warga dengan Bank Sampah Desa/Unit;
- Transaksi antara Bank Sampah Desa dengan pengepul/lapak besar (*offtaker*);
- Transaksi langsung antara warga/pemulung dengan pengepul yang beroperasi di Desa Cukilan.

1.4 Dasar Hukum dan Acuan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah dan pedoman Bank Sampah;
- Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kabupaten Semarang terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
- Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa Cukilan tentang pengelolaan sampah dan/atau pembentukan Bank Sampah Desa;
- Musyawarah Desa dan kesepakatan bersama warga, pengurus Bank Sampah, serta pengepul mitra.

1.5 Pengertian atau Istilah

- Sampah Daur Ulang: sampah an-organik yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah kembali, antara lain plastik, kertas/kardus, logam, dan kaca.
- Penjual: warga, pemilah, pemulung, atau nasabah Bank Sampah yang menyerahkan/menjual sampah daur ulang.
- Pembeli/Pengepul: pihak yang membeli sampah daur ulang dari penjual, termasuk Bank Sampah Desa dan lapak/pengepul besar (*offtaker*).
- Bank Sampah Desa: lembaga pengelola sampah tingkat desa yang menjembatani transaksi antara warga (nasabah) dan pengepul.
- Penimbangan: proses pengukuran berat sampah menggunakan alat timbang untuk menentukan nilai transaksi.

- Harga Acuan: harga per kilogram untuk setiap jenis/kategori sampah yang disepakati dan diperbarui secara berkala.

Sengketa Sederhana: perselisihan yang timbul dari transaksi jual beli sampah, seperti selisih timbangan, harga, atau keterlambatan pembayaran, yang diselesaikan di tingkat desa.

BAB II

PARA PIHAK, HAK, DAN KEWAJIBAN

Transaksi jual beli sampah daur ulang melibatkan tiga kelompok pihak utama, yaitu Penjual, Pembeli/Pengepul, dan Pengelola/Fasilitator (Bank Sampah Desa). Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur sebagai berikut.

2.1 Penjual (Warga/Pemilah/Nasabah Bank Sampah)

Hak Penjual:

- Mendapatkan informasi harga acuan yang berlaku secara terbuka sebelum transaksi dilakukan;
- Menyaksikan secara langsung proses penimbangan sampah miliknya;
- Menerima bukti transaksi (nota/slip timbang) yang mencantumkan jenis, berat, harga satuan, dan total nilai;
- Menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan tepat waktu;
- Mengajukan keberatan atau pengaduan apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian timbangan, harga, atau pembayaran.

Kewajiban Penjual:

- Memilah sampah sesuai kategori/jenis yang telah ditentukan dan dalam kondisi bersih dari kontaminan (sisa makanan, cairan, dan sebagainya.);
- Menyerahkan sampah dengan jujur, tanpa mencampur benda lain untuk menambah berat timbangan;
- Mematuhi jadwal dan tempat transaksi yang telah disepakati;
- Bersikap sopan dan kooperatif selama proses transaksi berlangsung.

2.2 Pembeli atau Pengepul

Hak Pembeli/Pengepul:

- Melakukan pemeriksaan dan penimbangan ulang terhadap sampah yang diserahkan sesuai prosedur yang berlaku;
- Menolak atau menyesuaikan harga sampah yang tidak memenuhi standar kebersihan/kualitas yang telah disepakati bersama, dengan alasan yang disampaikan secara terbuka;
- Menetapkan harga beli mengacu pada harga pasar/harga acuan yang berlaku dan telah diinformasikan sebelumnya.

Kewajiban Pembeli/Pengepul:

- Menggunakan alat timbang yang akurat dan telah dikalibrasi/ditera sesuai ketentuan;
- Melakukan penimbangan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh penjual;
- Menginformasikan harga acuan per jenis sampah sebelum transaksi dilakukan;
- Menerbitkan bukti transaksi (nota/slip timbang) untuk setiap transaksi;
- Melakukan pembayaran sesuai kesepakatan waktu dan cara pembayaran, tanpa penundaan sepihak;
- Memperlakukan seluruh penjual secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk terhadap penjual perorangan/skala kecil.

2.3 Pengelola/Fasilitator (Bank Sampah Desa/Pokja Pengelolaan Sampah)

Hak Pengelola/Fasilitator:

- Menetapkan dan memperbarui daftar harga acuan berdasarkan informasi harga dari pengepul mitra/pasar;
- Mengoordinasikan jadwal, lokasi, dan mekanisme transaksi di wilayah desa;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa sederhana antara penjual dan pembeli/pengepul.

Kewajiban Pengelola/Fasilitator:

- Menjaga transparansi informasi harga, hasil timbangan, dan riwayat transaksi (buku tabungan sampah/rekap transaksi);
- Melakukan pengecekan dan kalibrasi berkala terhadap alat timbang yang digunakan;
- Mencatat dan mendokumentasikan setiap transaksi serta pengaduan yang masuk;
- Bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak dalam proses mediasi sengketa.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI SAMPAH DAUR ULANG

Untuk memudahkan penimbangan dan penetapan harga, sampah daur ulang dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. Pengelola dapat menyesuaikan rincian kategori sesuai perkembangan harga pasar dan jenis sampah yang umum dijumpai di Desa Cukilan.

No	Kategori	Contoh Jenis Sampah	Syarat Kondisi
1	Plastik	Botol PET, kresek, plastik kemasan, ember/gayung	Kering, tidak tercampur sisa makanan/cairan
2	Kertas/Kardus	Kardus, koran, kertas HVS, buku bekas	Kering, tidak basah/berjamur
3	Logam	Kaleng, besi, aluminium, tembaga	Bersih dari karat berlebih dan tanah
4	Kaca	Botol kaca, pecahan kaca (dikemas aman)	Tidak retak membahayakan, dikemas rapi
5	Lain-lain	Elektronik ringan, tekstil, sesuai kebijakan pengepul	Sesuai kesepakatan khusus

Catatan

Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga seperti baterai bekas, lampu, dan sisa kemasan bahan kimia tidak termasuk dalam ruang lingkup transaksi jual beli sampah daur ulang biasa dan wajib dikelola melalui jalur pengelolaan limbah B3 tersendiri.

BAB IV

MEKANISME PENIMBANGAN

4.1 Alat Timbang

- Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan yang layak pakai, akurat, dan secara berkala diperiksa/dikalibrasi (minimal setiap 6 bulan atau sesuai kebutuhan);
- Bank Sampah Desa mencatat tanggal pemeriksaan/kalibrasi alat timbang sebagai bagian dari transparansi kepada penjual;

- Apabila terdapat keraguan atas keakuratan timbangan, penjual berhak meminta penimbangan ulang atau perbandingan dengan alat timbang lain yang tersedia.

4.2 Prosedur Penimbangan

1. Penjual menyerahkan sampah yang telah dipilah sesuai kategori kepada petugas Bank Sampah/pembeli;
2. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap jenis dan kondisi kebersihan sampah;
3. Penimbangan dilakukan secara terbuka di hadapan penjual, dengan posisi angka timbangan dapat dilihat langsung oleh penjual;
4. Hasil timbangan (dalam kilogram) dicatat per jenis sampah pada formulir/buku transaksi;
5. Penjual diberi kesempatan untuk mengonfirmasi kesesuaian angka timbangan sebelum dilanjutkan ke tahap penetapan harga;
6. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai hasil timbangan, dilakukan penimbangan ulang sebagai langkah klarifikasi pertama.

4.3 Prinsip Transparansi Penimbangan

- Penimbangan tidak boleh dilakukan secara tertutup/di luar pengawasan penjual;
- Petugas dilarang mengurangi berat timbangan secara sepihak tanpa alasan yang dapat dijelaskan (misalnya potongan untuk kadar air/kontaminan yang telah disepakati sebelumnya dan diinformasikan secara terbuka);
- Setiap potongan berat (tarra) akibat kondisi sampah harus diinformasikan besarnya dan dicatat dalam bukti transaksi.

BAB V

PENETAPAN HARGA

5.1 Prinsip Penetapan Harga

- Harga ditetapkan secara wajar, transparan, dan mengacu pada harga pasar/harga dari pengepul besar (offtaker) yang berlaku pada periode berjalan;
- Harga per jenis sampah diinformasikan secara terbuka kepada penjual sebelum transaksi, misalnya melalui papan informasi Bank Sampah atau pengumuman lisan/tertulis;
- Perbedaan harga antar-jenis dan kualitas sampah diperbolehkan sepanjang kriterianya jelas dan diketahui bersama.

5.2 Sumber dan Pembaruan Harga Acuan

Harga acuan disusun oleh Pengelola/Bank Sampah Desa berdasarkan informasi harga dari pengepul mitra dan/atau pemantauan harga pasar sampah daur ulang di wilayah sekitar. Harga acuan diperbarui secara berkala (disarankan setiap 1 bulan atau saat terjadi perubahan harga pasar yang signifikan) dan diinformasikan kepada seluruh penjual sebelum berlaku.

5.3 Contoh Format Daftar Harga Acuan

Format berikut merupakan contoh dan wajib disesuaikan/diperbarui oleh Pengelola sesuai kondisi harga pasar terkini. Daftar harga aktual ditetapkan dan ditempel di lokasi transaksi/Bank Sampah Desa.

Jenis Sampah	Harga per Kg (Rp)	Periode Berlaku
Botol Plastik PET (bersih)	Menyesuaikan harga pasar berjalan	Bulan berjalan
Kardus/Kertas	Menyesuaikan harga pasar berjalan	Bulan berjalan
Logam/Besi	Menyesuaikan harga pasar berjalan	Bulan berjalan
Kaca	Menyesuaikan harga pasar berjalan	Bulan berjalan

5.4 Mekanisme Penyesuaian Harga

7. Perubahan harga acuan wajib diinformasikan minimal 3 (tiga) hari sebelum berlaku, kecuali terjadi perubahan mendadak dari pengepul besar (offtaker) yang berada di luar kendali Pengelola;
8. Harga yang berlaku pada saat transaksi adalah harga yang diumumkan dan disepakati sebelum penimbangan dimulai, bukan harga yang berubah setelah transaksi selesai;
9. Pengelola menginformasikan sumber acuan perubahan harga secara terbuka kepada penjual apabila diminta.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

6.1 Cara Pembayaran

- Tunai, dibayarkan langsung setelah proses penimbangan dan perhitungan nilai transaksi selesai; dan/atau
- Non-tunai (transfer bank/uang elektronik), sesuai kesepakatan dan kesiapan sarana masing-masing pihak; dan/atau
- Tabungan sampah, yaitu nilai transaksi dicatat sebagai saldo pada buku tabungan nasabah Bank Sampah Desa dan dapat dicairkan sewaktu-waktu atau sesuai jadwal pencairan yang disepakati.

6.2 Waktu Pembayaran

- Pembayaran tunai dilakukan seketika (pada saat transaksi/hari yang sama);
- Pembayaran melalui tabungan sampah dicatat seketika ke dalam saldo nasabah, dengan jadwal pencairan yang disepakati bersama (misalnya mingguan/bulanan);
- Apabila pembayaran tidak dapat dilakukan seketika karena alasan tertentu (misalnya pembeli/pengepul menunggu pembayaran dari offtaker), maka wajib disepakati batas waktu maksimal pembayaran dan disampaikan secara tertulis kepada penjual.

6.3 Bukti Transaksi

Setiap transaksi wajib disertai bukti transaksi (nota/slip timbang atau catatan pada buku tabungan sampah) yang sekurang-kurangnya memuat:

- Tanggal transaksi;
- Nama penjual;
- Jenis dan berat (kg) sampah per kategori;
- Harga satuan per kilogram dan total nilai transaksi;
- Cara dan status pembayaran (lunas/tertunda dengan batas waktu);
- Nama dan paraf/tanda tangan petugas penimbang.

Bukti transaksi dibuat rangkap, satu lembar untuk penjual dan satu lembar sebagai arsip Pengelola/Bank Sampah Desa, sebagai dasar apabila terjadi keberatan atau sengketa di kemudian hari.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA SEDERHANA

7.1 Prinsip Penyelesaian Sengketa

- Diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, cepat, dan biaya ringan;

- Mengutamakan itikad baik, kejujuran, dan keterbukaan bukti transaksi (nota/catatan timbangan);
- Bersifat kekeluargaan sebelum ditempuh upaya lain di luar lingkup panduan ini.

7.2 Ruang Lingkup Sengketa Sederhana

- Perbedaan hasil penimbangan antara penjual dan pembeli/pengepul;
- Perselisihan mengenai harga yang diterapkan pada saat transaksi;
- Keterlambatan atau kegagalan pembayaran sesuai kesepakatan;
- Ketidaksesuaian kategori/klasifikasi jenis sampah yang memengaruhi harga.

7.3 Tahapan Penyelesaian

10. Tahap I – Klarifikasi Langsung: Penjual dan pembeli/pengepul melakukan klarifikasi langsung di lokasi transaksi dengan merujuk pada bukti transaksi (nota/slip timbang) yang ada, dilakukan segera setelah keberatan disampaikan;
11. Tahap II – Mediasi oleh Pengelola: Apabila klarifikasi langsung tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan pengaduan kepada Pengelola/Pengurus Bank Sampah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak transaksi terjadi. Pengelola memfasilitasi pertemuan mediasi antara para pihak dan mengupayakan penyelesaian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
12. Tahap III – Musyawarah Desa: Apabila mediasi oleh Pengelola tidak berhasil mencapai kesepakatan, sengketa dapat diteruskan kepada Perangkat Desa/Kepala Dusun setempat untuk difasilitasi melalui musyawarah desa;
13. Tahap IV – Jalur Lain: Apabila musyawarah desa tidak membuahkan hasil, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang.

7.4 Pencatatan dan Sanksi

- Setiap pengaduan dan hasil penyelesaiannya dicatat oleh Pengelola dalam buku pengaduan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem transaksi;
- Pihak (penjual maupun pembeli/pengepul) yang terbukti melakukan kecurangan (antara lain memanipulasi timbangan, mencampur sampah dengan benda pemberat, atau menahan pembayaran tanpa alasan yang sah) dapat dikenai teguran, penghentian sementara kerja sama, hingga pemutusan kerja sama sebagai mitra transaksi di wilayah Desa Cukilan, sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan yang ditetapkan Pengelola dan Pemerintah Desa.

BAB VIII

PENUTUP

Panduan Transaksi Jual Beli Sampah Daur Ulang yang Aman dan Berkeadilan ini disusun sebagai acuan bersama bagi warga, Bank Sampah Desa, dan pengepul yang bertransaksi di wilayah Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Dengan diterapkannya panduan ini diharapkan tercipta transaksi yang transparan, akurat, adil, dan saling menguntungkan bagi semua pihak, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Panduan ini bersifat terbuka untuk dievaluasi dan disempurnakan secara berkala melalui musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, Pengelola/Bank Sampah Desa, penjual, dan pembeli/pengepul, sesuai perkembangan kebutuhan dan kondisi di lapangan.